



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 242 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRAWIRODIRJAN  
KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Prawirodirjan Nomor 11/PP.04.2-BA/3471101002/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 5 Oktober 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Prawirodirjan Kemandren Gondomanan Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Prawirodirjan Kemantrren Gondomanan Kota Yogyakarta pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Prawirodirjan  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN  
PRAWIRODIRJAN,

ttd.

FX. WIDYO HARI BUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 242 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PRAWIRODIRJAN  
KEMANTREN GONDOMANAN KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA – NAMA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KEMANTREN  
GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA RAHMAWATI MUSTIKA SARI	PEREMPUAN
2.	DEGGY REVANDO	LAKI-LAKI
3.	ENDANG YUNI SUNARNI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ZAENAL NGABIDIN	LAKI-LAKI
5.	NOVI HANDAYANI	PEREMPUAN
6.	RETNO ANDRIANTI	PEREMPUAN
7.	SAFINA AULIANISA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IQBAL MARCH PASADHA	LAKI-LAKI
2.	NABIL KAIZAR RAMADHAN	LAKI-LAKI
3.	NOVITASARI NUR FADILLA	PEREMPUAN
4.	ROFINA HANDAYANI	PEREMPUAN
5.	SALMA ARIFA PUTRI ANDREASARI	PEREMPUAN
6.	SUGIARJO	LAKI-LAKI
7.	TRI WIDODO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIDELA AZRA YANUARITA	PEREMPUAN
2.	JENIA CAHYA UZI	PEREMPUAN
3.	PUNGKAS WINARKO	LAKI-LAKI
4.	RUSTAMSI	LAKI-LAKI
5.	SATITI DWI WINDARTI	PEREMPUAN
6.	SRI WAHYU MUHARANINGSIH	PEREMPUAN
7.	YATNO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SUPRIYADI	LAKI-LAKI
2.	DAVID ARDHIANTO	LAKI-LAKI
3.	DILLA AISYAH	PEREMPUAN
4.	MOHAMMAD AMIRUDIN BAYU AJI	LAKI-LAKI
5.	NURMAWATI	PEREMPUAN
6.	RIA KARTINI	PEREMPUAN
7.	SUNDARI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZHAR LUTHIFAH	PEREMPUAN
2.	DIANDRA PUTRI SOPHIAN ANDITA	PEREMPUAN
3.	INTAN MELANSARI	PEREMPUAN
4.	KUSWATI	PEREMPUAN
5.	LATHIFAH KHANSA FERDIASARI	PEREMPUAN
6.	SUPRAPTI PANCA	PEREMPUAN
7.	ZUNITA MALIKAWATI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALLIA RANI WIJAYANTI	PEREMPUAN
2.	FENDI NUR RIFANTO	LAKI-LAKI

3.	HANA NOOR RAHMAH	PEREMPUAN
4.	RIZKA SALSABILA	PEREMPUAN
5.	STEFANUS CHRISTIAN	LAKI-LAKI
6.	SUGIRAN	LAKI-LAKI
7.	SUWITO RAHARDJO PETRUS LUKAS	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZISKA PRAMADIA INDAH MINSHARA	PEREMPUAN
2.	DIAZ ALDELLA SAPUTRI	PEREMPUAN
3.	MASYHUN AMRULLAH	LAKI-LAKI
4.	MIENG NOVA SUTOPO	LAKI-LAKI
5.	RAMADHANI DWI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
6.	SRI WALIATUN	PEREMPUAN
7.	SUGIYONO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI YANTO ESTU WIDODO	LAKI-LAKI
2.	BASUKI	LAKI-LAKI
3.	DWI HERI CAHYONO	LAKI-LAKI
4.	FRANCISCUS APRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	HERI MUBIYANTO	LAKI-LAKI
6.	OKA MAHENDRATA	LAKI-LAKI
7.	YAN SOPHIAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A NESTRI PRASTIWI	PEREMPUAN
2.	ILYAS DARMAWAN	LAKI-LAKI
4.	ISKANDAR	LAKI-LAKI
5.	RAHMAT TOPIK	LAKI-LAKI
3.	RIMA ABABIL	PEREMPUAN
6.	SHAHNAZ ARDETIA	PEREMPUAN
7.	TRIYANTORO AGUNG SEPUTRO	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS TUSMONO	LAKI-LAKI
2.	BUDI ARTINI	PEREMPUAN
3.	EKO PRIYONO	LAKI-LAKI
4.	ENDRO CAHYONO	LAKI-LAKI
5.	PUJI ASTONO	LAKI-LAKI
6.	SUYATIMIN	LAKI-LAKI
7.	YETTI WINDARTI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATNAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	DARYANTO	LAKI-LAKI
3.	DIDIK SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
4.	SULARMIN	LAKI-LAKI
5.	SUSILOWATI	PEREMPUAN
6.	WARSITO	LAKI-LAKI
7.	YOSEPH INDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA NURUL SAPUTRI	PEREMPUAN
2.	DEWANGGA AYU PUSPITA	PEREMPUAN
3.	DWI KRISTIANINGSIH	PEREMPUAN
4.	EKO BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI
5.	RENNI SUSIANA	PEREMPUAN
6.	RISNA FEBRIA CATUR NURAINI	PEREMPUAN
7.	SUPRANOWO	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DILA FITRI ARDIYANI	PEREMPUAN
2.	EDY WALUYO	LAKI-LAKI
3.	FANDY AHMAD	LAKI-LAKI
4.	IKA PURNAMA SARI	PEREMPUAN

5.	INDAH RADIASTUTI	PEREMPUAN
6.	NENA MURIAWATI	PEREMPUAN
7.	SUPRAPTINAH	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIN SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	HERI KUSWANTO	LAKI-LAKI
3.	KARTIKA TRI WIBOWO ADI	LAKI-LAKI
4.	NURUDDIN LATIF	LAKI-LAKI
5.	RIA KUSUMAWATI	PEREMPUAN
6.	SIGIT PURNOMO	LAKI-LAKI
7.	TH GESANG SRI AMBARAWATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN  
PRAWIRODIRJAN,

ttd.

FX. WIDYO HARI BUDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
LIA EKAWATI AGUSTINA